



Tinjauan Yuridis Undang Undang No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Terhadap Implementasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Di Pemerintahan Kabupaten Cirebon

Lindiarkanzun Wahyu Aji¹, Mohamad Rana², Saiful Ansori³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: lindiarkanzun.wa@gmail.com¹, mohamadrana85@gmail.com², ansorisaeful@gmail.com³

Abstrak

Upaya dalam mewujudkan atas apa yang tercantum dalam Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia masih terus diupayakan agar dapat berjalan sebaik mungkin. Hal ini kemudian ditanggapi dengan dilaksanakannya Regsosek. BPS yang merupakan pihak yang melaksanakan Regsosek di Kabupaten Cirebon sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran BPS dalam pengimplementasian Regsosek di Kabupaten Cirebon serta tinjauan Undang Undang No 16 Tahun 1997 terhadap pelaksanaan Regsosek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat empiris. Maka data yang digunakan berasal dari hasil analisa permasalahan di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelenggaraan Regsosek, BPS berperan sebagai mitra kerja/ penyedia data bagi Bapennas. Jika merujuk terhadap Undang Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Regsosek dapat dikategorikan sebagai Statistik Sektoral.

Kata Kunci: Badan Pusat Statistik, Registrasi Sosial Ekonomi, Statistik Sektoral, Cirebon.

Abstract

Efforts to realize what is stated in Presidential Regulation No. 39 of 2019 concerning One Data Indonesia are still being pursued so that it can run as well as possible. This was then responded by the implementation of Regsosek. BPS which is the party that implements Regsosek in Cirebon Regency in accordance with what is described in Law No. 16 of 1997 concerning Statistics. This research was conducted with the aim of examining more deeply the role of BPS in the implementation of Regsosek in Cirebon Regency as well as a review of Law No. 16 of 1997 on the implementation of Regsosek. The method used in this study is empirical. So the data used comes from the results of problem analysis in the field using observation techniques, and interviews. The results of this study show that in the implementation of Regsosek, BPS acts as a partner / data provider for Bapennas. If referring to Law No. 16 of 1997 concerning Statistics, Regsosek can be categorized as Sectoral Statistics.

Keywords: Central Bureau of Statistics, Socio-Economic Registration, Sectoral Statistics, Cirebon



Pendahuluan

Ketika penelitian ini dibuat, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi penduduknya berada di peringkat ke 4 dunia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merilis data kependudukan Tahun 2022 yang mana disebutkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia telah mencapai 275.334.166 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 3.104.794 jiwa.⁵⁵ Dengan begitu banyaknya jumlah penduduk tersebut, maka peningkatan pembangunan amatlah penting guna menopang kesejahteraan penduduknya. Selain peningkatan pembangunan yang dilakukan guna menopang kesejahteraan penduduknya, Indonesia juga harus bisa melakukan pemerataan dalam segala aspek seperti ekonomi dan sosial. Masih sering kita dengar dan jumpai beberapa kasus yang berkaitan dengan kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan oleh berbedanya status sosial satu dengan yang lainnya. Pemerintah negara Indonesia harus mengetahui data data yang menunjukkan perbedaan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Data tersebut dapat di peroleh melalui beberapa cara, salah satunya dengan menerapkan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Pentingnya data yang terkait dengan kondisi masyarakat di suatu negara akan mengacu kepada bagaimana pemerintah negara tersebut akan menangani berbagai macam masalah yang timbul. Dan juga suatu negara yang memiliki data kependudukan yang lengkap maka akan merasakan manfaatnya yaitu berupa dapat mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk. Mengenai pertumbuhan penduduk ini, dapat dikatakan penting agar pemerintah dapat mengkategorikan apakah masyarakat dan daerah tersebut termasuk kedalam wilayah padat penduduk atau tidak.

Terdapat enam prasyarat dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Prasyarat utamanya adalah transformasi data menuju Regsosek. Menurut Badan Pusat Statistik, Regsosek adalah upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data.⁵⁶ Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, metakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.⁵⁷

Kabupaten Cirebon sendiri masih menghadapi isu isu yang sama seperti yang terjadi di kota/kabupaten lainnya terutama di provinsi Jawa Barat yang hingga saat ini berupaya menyelesaikan tantangan pembangunan yang tidak sedikit. Kabupaten

⁵⁵ Data kependudukan Semester 1-2 Tahun 2022 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/page/read/data-kependudukan> (Di akses pada tanggal 26 Oktober 2023)

⁵⁶ Darsanto, & Wiji Seno Prayitno. "Analisis Kebergunaan (Usability) Penggunaan Aplikasi Tim Kita Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu". *Jurnal Investasi* 8:.4 (2022): 72-85

⁵⁷ Darsanto, & Wiji Seno Prayitno. "Analisis Kebergunaan (Usability) Penggunaan Aplikasi Tim Kita Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu". *Jurnal Investasi* 8:.4 (2022): 72-85



Cirebon masih dihadapkan pada persoalan masih tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon mencapai angka 10,70 % pada tahun 2018.⁵⁸

Regsosek merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna membangun data kependudukan tunggal, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Data mengenai kesejahteraan sosial yang akurat merupakan suatu aset berharga bagi bangsa. Terlebih data itu di gunakan dengan tujuan pemerataan kesejahteraan sosial. Sejalan dengan apa yang tercantum dalam sila ke lima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hendaknya sila ini di jalankan dan di amalkan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya pelaksanaan Regsosek ini, maka penulis merasa perlu adanya kajian lebih dalam lagi mengenai 1) Bagaimana peran BPS dalam pelaksanaan Regsosek ? 2) Regsosek dalam pelaksanaannya, apakah menemui faktor faktor tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan Regsosek ? 3) Bagaimana tinjauan Undang Undang No 16 Tahun 1997 tentang statistik terhadap pelaksanaan Regsosek?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris, karena menggunakan kata kunci “Implementasi” yang mengharuskan terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi dengan menyuguhkan data dengan situasi yang terjadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, data sekunder.⁵⁹ Pada penelitian ini, yang dijadikan data primer untuk bahan penelitian yaitu data literatur lain, seperti buku-buku tentang statistika, jurnal makalah, dan dari hasil penelitian tentang penerapan Regsosek. Data Sekunder, merupakan data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.⁶⁰ Pada penelitian ini, yang dijadikan bahan acuan untuk penelitian yaitu keterangan keterangan yang disampaikan oleh petugas petugas yang di beri tugas untuk melakukan pendataan Regsosek ke masyarakat. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁶¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yakni observasi lapangan,⁶² wawancara⁶³ kepada pihak responden yang dalam penelitian ini yaitu para petugas yang di utus oleh Badan Pusat Statistik untuk

⁵⁸ Rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Cirebon

⁵⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 118

⁶⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 120

⁶¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 92.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 229

⁶³ Masri Singarimbun dan sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 194



melakukan pengumpulan data masyarakat. Selain itu juga beberapa orang yang berada di kantor Badan Pusat Statistik. Dokumentasi menjadi metode ketiga yang dilakukan melalui pengumpulan data tertulis dengan melakukan penelaahan terhadap catatan dan senisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁶⁴

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kebijakan Publik

Cara untuk dapat memahami bahwa pemerintah merupakan *public actor* yang memiliki peranan berkaitan dengan kebijakan publik, Maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasikannya diperlukan suatu kebijakan yang berdasarkan kepada kepentingan rakyat. Menurut Ealau dan Pewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut.⁶⁵

Dari berbagai kepustakaan yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebijakan publik adalah suatu tindakan yang di ambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur masyarakat dalam pencapaian suatu tujuan.⁶⁶ Ada dua akibat yang dapat timbul dari penetapan sebuah kebijakan. Pertama, kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik, dalam arti sesuai dengan makna demokrasi. Kedua, kebijakan yang meraccuni publik/kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja.⁶⁷ Ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat kita identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik
2. Adanya tingkatan tingkatan tertentu yang dilakukan
3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik
4. Adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan tindakan apa apa.

Konsep Good Governance

Sudah menjadi sebuah mimpi yang sangat lama bagi semua orang di Indonesia bahwa *good Governance* (tata pemerintahan yang baik) betul betul berjalan dengan baik. Pengertian atau maksud dari *good governance* itu sendiri yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.⁶⁸ Efektif disini memiliki makna penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang sudah di tetapkan sebelumnya serta efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara itu harus terbuka sehingga orang orang yang melakukannya dapat

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* dan R&G, 240.

⁶⁵ Uddin B. Sore dan Sobirin. *Kebijakan Publik* (Makassar: CV Sah Media, 2017), 3

⁶⁶ Dian Suluh Kusuma Dewi, *Buku Ajar Kebijakan Publik (Proses, Implementasi, dan Evaluasi)*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022). 33

⁶⁷ Uddin B. Sore dan Sobirin. *Kebijakan Publik* (Makassar: CV Sah Media, 2017), 3

⁶⁸ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik" *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* (Juni 2016). 1



mengawasi secara langsung dan dapat memberikan penilaian terhadap kinerjanya. Akuntabel disini memiliki makna penyelenggaraan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, serta dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada seluruh lapisan masyarakat pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu strategis yang baik untuk menerapkan *good governance* di Indonesia sendiri bisa melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik dapat dikatakan menjadi acuan atau tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan seperti misalnya prosedur pelayanan yang terkesan rumit serta bertele tele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan publik menjadi terganggu. Hal ini pada akhirnya akan memicu rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam hal ini pelayanan publik sehingga masyarakat akan mencari cara alternatif lain yang dinilai lebih baik dan jelas meskipun akan menambah biaya jika dibandingkan dengan yang seharusnya.

Pelayanan publik sebagai unsur penting dari penerapan *good governance* juga di anggap penting untuk berjalannya roda pemerintahan. Setidaknya terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi bahwa pelayanan publik harus berjalan baik sehingga dapat mendorong penerapan *good governance*.⁶⁹ *Pertama*, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh *stakeholders*, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. *Kedua*, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance* melakukan interaksi yang sangat intensif. *Ketiga*, nilai nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* diterjemahkan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

Konsep Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan apa yang tertulis di dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 2, Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah yang termasuk kedalam geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali bisa saja akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya upaya yang akan dilakukan, karena dengan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi itu akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja belum tentu dapat menukupi jumlah yang di perlukan. Ada beberapa hal yang bisa yang bisa menjadi faktor penghambat laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dibedakan menjadi dua yaitu:

⁶⁹ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik" *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* (Juni 2016). 2



1. *Positive Checks* atau kejadian yang berada di luar kekuasaan manusia seperti, bencana alam, kelaparan, penyakit menular, perang dan pembunuhan
2. *Presentive Checks* atau hal yang bisa diusahakan oleh sendiri seperti, menunda perkawinan, atau pernikahan dan manusia selibat permanen

Teori yang di sampaikan oleh Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk akan mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan akan mengikuti deret hitung, pada kasus ini yang menjadi masalah yaitu meledaknya jumlah penduduk di suatu daerah yang tidak di imbangi oleh ketersediaan pangan yang berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus.⁷⁰

Analisis kependudukan bertujuan untuk menerangkan informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Serta menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut dan menganalisa segala konsekuensi yang mungkin bisa saja terjadi dimasa depan sebagai hasil dari perubahan tersebut (R.Thomlinson, 1965).

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan atas jumlah penduduk yang berada di suatu daerah pada periode waktu tertentu jika dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya. Jika pertumbuhan penduduk di suatu daerah mengalami peningkatan dan lahan yang di ciptakan terbatas, maka akan semakin banyak orang yang menganggur.⁷¹ Tingginya angka jumlah penduduk, tentu akan mempengaruhi terhadap kondisi tiap-tiap individunya. Baik dalam segi ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan salah satu sistem yang dipilih oleh negara Indonesia dari berbagai sistem dan bentuk yang ada. Ciri dari sebuah negara yang menerapkan sistem negara hukum yakni dalam setiap pengambilan keputusan akan didasarkan pada suatu hukum yang berlaku dalam negara tersebut.

Negara hukum sendiri dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (*public service*), tanpa membedakan asal usulnya, agamanya, dan strata sosialnya sama dihadapan negara hukum (hukum positif), Pemerintah dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban (*Right and Liability*).⁷²

Adapun pengertian dari negara hukum menurut Aristoteles yakni bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, Dengan demikian peraturan harus bisa mencerminkan bagi warga negara sehingga yang memerintah dalam negara bukanlah manusia

⁷⁰ Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, Esensi Erlangga Group Jakarta, 2015, .15

⁷¹ Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), .70

⁷² Nurul Qamar, Amiruddin, Rusli, dkk, *Negara Hukum Atau Kekuasaan Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or machtstaat)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 2.



melainkan yang adil, sedangkan manusia yang berkuasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.⁷³

Ketegasan yang mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Hukum sebagai suatu sistem diupayakan dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat, diperlukan institusi- institusi yang melengkapi dengan kewenangan kewenangan dalam bidang penegakan hukum.⁷⁴

Peran Badan Pusat Statistik Dalam Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK)

Merujuk kepada Undang Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) bahwa Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Lalu pada pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem Statistik Nasional.

Adapun jenis jenis statistik yaitu dibagi menjadi tiga yang terdiri dari Statistik dasar, Statistik sektoral, statistik khusus;⁷⁵

1. Statistik Dasar, merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan statistik dasar ini yaitu Badan Pusat Statistik.
2. Statistik Sektoral, merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Pada statistik sektoral ini, yang memiliki wewenang untuk melakukannya yaitu Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah.
3. Statistik Khusus, merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Dalam tugasnya menjalankan statistik dasar tersebut, BPS dapat melakukan beberapa cara untuk mendapatkan data seperti melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara cara lain dengan mengikuti perkembangan ilmu dan

⁷³ Nugraha Pranadita, *Pemodelan Implementasi Hukum Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 7.

⁷⁴Roy Saphely, “Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia.” *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15:1 (2017): 75-87.

⁷⁵ Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik



teknologi. Terdapat tiga sensus rutin yang telah menjadi agenda kegiatan BPS yaitu Sensus Ekonomi, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Sensus Penduduk dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 0 (nol), Sensus Pertanian dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 3 (tiga), dan Sensus Ekonomi dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 6.

Regsosek sendiri bukan merupakan agenda yang ada dalam penjadwalan sensus yang dilakukan oleh BPS. Pada agenda regsosek ini, BPS berperan sebagai mitra kerja dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencana Pembangunan Nasional. Karena jika kita melihat kepada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik, menjelaskan penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama sama dengan BPS. Hal ini pun di perkuat lagi oleh ayat (3) yang menjelaskan statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus maka wajib dilakukan bersama sama dengan BPS.

Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Regsosek

Dalam pelaksanaan Regsosek selama dilapangan menemui beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berupa faktor pendorong maupun faktor penghambat. Faktor pendorong merupakan satu hal penting guna menunjang terlaksananya Regsosek. Yang menjadi faktor pendorong adalah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan regsosek. Adapun yang menjadi faktor pendorong terlaksananya Regsosek antara lain:

a. *Gadget* (Handphone)

Pada era sekarang ini, penggunaan gadget memiliki peranan penting guna menunjang kinerja seseorang begittupun dengan para petugas BPS yang melaksanakan Regsosek. Pada pelaksanaan Regsosek sendiri, gadget digunakan untuk melakukan *Tagging Location* sesuai dengan titik koordinatnya.

b. Komputer

Komputer dalam pelaksanaan Regsosek juga memiliki peranan penting untuk melakukan pengolahan data. Selain itu, penggunaan komputer juga akan mempermudah pekerjaan dan bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan berbagai arsip yang berkaitan dengan Regsosek.

c. Kedisiplinan pegawai

Kedisiplinan pegawai merupakan unsur penting yang akan menjadi faktor pendorong pelaksanaan Regsosek. Para petugas Regsosek dituntut untuk memiliki kedisiplinan terutama ketika melakukan proses pendataan awal Regsosek dilapangan.

d. Dukungan dari masyarakat

Selain faktor faktor internal seperti yang sudah di jabarkan diatas, pelaksanaan Regsosek pun membutuhkan faktor eksternal agar terwujudnya tujuan dari pelaksanaan Regsosek. Faktor eksternal yang dimaksud adalah dukungan dari pihak Pemerintahan Desa yang memiliki wewenang atas daerahnya masing



masing serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Regsosek ini dilaksanakan. Dengan terpenuhinya faktor faktor pendorong diatas, maka pelaksanaan Regsosek akan dengan mudah menapai tujuan pelaksanaannya.

Faktor penghambat pelaksanaan Regsosek merupakan persoalan yang sangat penting dan segera harus ditanganin sebelum menghambat tercapainya tujuan dari pelaksanaan Regsosek itu sendiri. Hal yang paling mencolok yang menjadi penghambat pelaksanaan Regsosek yakni tingkat kesadaran masyarakat.

Masyarakat masih banyak yang salah memahami tujuan dilaksanakannya pendataan Regsosek ini. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa pelaksanaan Regsosek ini dilakukan untuk mendata masyarakat yang kemudian akan diberikan semacam imbalan atau bantuan dari pemerintah. Selain itu, ditemukan juga beberapa masyarakat yang ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan alasan rusak, hilang atau semacamnya. Sehingga petugas tidak bisa melakukan pendataan untuk Nomor Induk Keluarga (NIK). Dan juga ada beberapa orang yang enggan untuk dilakukan pendataan oleh petugas dengan alasan yang beragam pula.

Tinjauan Undang Undang No 16 Tahun 1997 Dalam Pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Cirebon

Regsosek merupakan sebuah langkah yang diambil pemerintah guna memenuhi kebutuhan data data masyarakat. Adapun dalam Regsosek ini data data yang dikumpulkan meliputi Kondisi Sosial Ekonomi, Geografis, Kondisi Perumahan, dan lain sebagainya. Dengan adanya penyelenggaraan Regsosek ini, diharapkan Indonesia pada akhirnya akan memiliki sistem satu data yang terintegritas untuk memudahkan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Sebagai suatu kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh pemerintah, Regsosek memiliki dasar hukum yang kuat yakni Undang Undang No 16 Tahun 1997 tentang statistik. Tertulis pada Pasal 3 bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk:

1. Mendukung pembangunan nasional.
2. Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik; dan
4. Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Regsosek sendiri secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan Badan Pusat Statistik meskipun dalam penyelenggaraannya Badan Pusat Statistik hanya berperan sebagai penyedia data. Hal ini dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintahan sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan" Kata "Badan" pada pasal ini dapat di artikan sebagai Badan Pusat Statistik sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 1 ayat (11). Hal ini juga di perkuat dengan pasal 17 dan pasal 18.

Jika melihat kepada bagaimana sistematika penyelenggaraan Regsosek dan Keikutsertaan BPS dalam proses pengolahan data, Regsosek dapat dikategorikan atau bisa disebut juga dengan Statistik Sektoral. Penjelasan mengenai ini dapat di



lihat dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik yang berbunyi

- 2) penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama sama dengan BPS
- 3) Statistik sektoral yang jangkauan populasinya berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus wajib dilakukan bersama dengan BPS

Prinsip pokok yang harus dipegang teguh dalam penyelenggaraan statistik adalah asas-asas pembangunan sosial, secara operasional Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik berasaskan keterpaduan keakuratan, dan kemutakhiran agar dapat menyediakan data statistik yang handal dan terpercaya.⁷⁶ Asas keterpaduan disini berarti bahwa penyelenggaraan statistik yang dilakukan antara pemerintah dan juga masyarakat harus berkesinambungan dan saling memperkuat dalam upaya memenuhi kebutuhan statistik, dan juga mencegah terjadinya duplikasi kegiatan. Asas keakuratan ialah bahwa seluruh kegiatan statistik harus sebisa mungkin untuk menghasilkan data statistik yang seksama, cermat, tepat, dan juga benar. Asas kemutakhiran merupakan bahwa data statistik yang disediakan atau di berikan harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.

Pengertian statistik dalam Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang statistik masih sangat luas baik statistik sebagai data atau informasi yang berupa angka; sebagai sistem yang memadukan penyelenggaraan statistik; maupun statistik sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan juga analisis data.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik juga didalamnya terdapat ketentuan mengenai jenis statistik yang berdasarkan dengan tujuan pemanfaatannya serta mengatur lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan statistik.

Kesimpulan

Pada pelaksanaan regsosek sebagaimana upaya dari maraknya data data yang dimiliki oleh pemerintah dan kenyataan yang ada dilapangan tidak sesuai, pada hal ini, Badan Pusat Statistik sebagai penyelenggara Regsosek berperan sebagai penyedia data/ mitra kerja dari Badan Perencana Nasional (Bapennas). Dalam pelaksanaannya dilapangan, pelaksanaan Regsosek menemukan beberapa faktor pendorog dan faktor penghambat. Sebagai suatu negara hukum, pelaksanaan Regsosek pun tidak lepas dari pantauan Undang-Undang. Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Regsosek yakni Undang-Undang No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah nomer 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, yang dijadikan sebagai dasar hukumnya.

⁷⁶ Bayu Suistomo, "Optimalisasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Dasar Melalui Reformasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik", (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), 20



Daftar Pustaka

- Avianto, Bhakti Nur. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2001
- Rahayu, Amy Y. S. Juwono, Vishu. Rahmayanti, Krisna Puji. *Pelayanan Publik Dan E-Governance: Sebuah Teori Dan Konsep*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020
- Efend, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris". (2016): 304
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Ridwan, H. R. "Hukum Administrasi Negara". (2006)
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan
- Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi Kependudukan,
SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M